



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk pengalokasian, pembagian dan tata cara Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Alokasi dana transfer kepada Desa yang bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan ADD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

ADD bertujuan:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III PERHITUNGAN, PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENARIKAN DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Perhitungan pengalokasian ADD dilakukan oleh Tim Penyusunan ADD di Kabupaten dibawah Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (4) Besarnya prosentase asas merata 70% (tujuh puluh per seratus) dan prosentase asas adil 30% (tiga puluh per seratus) perbandingan antara asas merata dan asas adil dari jumlah ADD Kabupaten.
- (5) Variabel utama asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 25% (dua puluh lima per seratus);

- c. luas wilayah Desa 10% (sepuluh per seratus);dan
 - d. tingkat kesulitan geografis 3 % (tiga puluh per seratus).
- (6) Data variabel sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Lembaga Pemerintah atau Perangkat Daerah yang berwenang.
 - (7) Rincian perhitungan ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ADD dalam APBD dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang pencairannya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan Anggaran Kas Kabupaten.
- (2) Tahapan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pencairan tahap I disalurkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. pencairan tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus);dan
 - c. pencairan tahap III disalurkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Ketentuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap I:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *softcopy* (*Ekport* Siskeudes);
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - e) Surat Keputusan Penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

- f) daftar hadir pembahasan dan Kesepakatan bersama tentang APBDesa;
 - g) Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
 - h) Berita Acara Penetapan Prioritas Dana Desa;
 - i) *fotocopy* dan *softcopy* Laporan Aset Desa Pemerintah Desa; dan
 - j) daftar Aparatur Pemerintah Desa.
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes);
 - b) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
 - c) *fotocopy* dan *softcopy* Laporan Aset Desa Pemerintah Desa;
 - d) daftar Aparatur Pemerintah Desa;
 - e) Berita Acara Penetapan Prioritas Dana Desa;
 - f) *fotocopy* Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - g) Daftar Aparatur Pemerintah Desa.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
- a) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
 - b) *fotocopy* rekening kas Pemerintahan Desa;
 - c) *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - d) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - e) Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - f) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap I.
- b. Pencairan tahap II:
1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
- a) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Tahun sebelumnya yang telah diverifikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh Tim Evaluasi dan Asistensi Kecamatan. Verifikasi dan Evaluasi dilakukan dengan meneliti bukti-bukti transaksi yang sah dan valid serta dapat melakukan pemeriksaan lapangan;
 - b) laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes); dan
 - c) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa Semester Pertama dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes);
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa Semester Pertama dan *softcopy* (*Ekport* Siskeudes);

- b) laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya dan *softcopy* (*Eksport* Siskeudes);dan
 - c) *fotocopy* Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) Berita acara verifikasi LPJ tahap I dari Kecamatan;
 - c) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;dan
 - d) Surat Pengantar Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Pencairan tahap III:
 - 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) pencairan tahap III dapat dilakukan jika ADD tahap sebelumnya telah direalisasikan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari anggaran yang telah dicairkan;dan
 - b) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II dan *soft copy* (*Ekport* Siskeudes).
 - 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan *softcopy* (*Ekport* Siskeudes);
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - c) Berita acara verifikasi LPJ tahap II dari Kecamatan;dan
 - d) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - b) Berita acara verifikasi LPJ tahap II dari Kecamatan;
 - c) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap III.
- (2) Dalam hal pencairan ADD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan pencairan ADD tahap III dapat dilakukan paling lambat pada minggu I bulan Juni pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penarikan dana ADD dari rekening kas pemerintah desa dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir, penarikan dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa.

- (3) Kaur Keuangan dan Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasioanl Badan Permusyawaratan Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kewenangan desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Program dan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Desa, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Dinas yang membidangi Desa, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang didanai dari ADD.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, *review*, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan desa yang didanai dari ADD bagi Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/ gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dari ADD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Bagi Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Bupati dapat merubah ADD pada tahun berkenaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
- (3) Apabila terdapat perubahan besaran ADD pada tahun berjalan maka akan diperhitungkan kembali dalam ADD Perubahan.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Perubahan APBDes.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

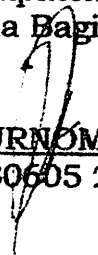
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TENTANG ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**NAMA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Muntai	Perian	1.887.276.961	566.183.088	754.910.784	566.183.088
2	Muara Muntai	Muara Leka	1.731.106.961	519.332.088	692.442.784	519.332.088
3	Muara Muntai	Muara Aloh	1.762.300.961	528.690.288	704.920.384	528.690.288
4	Muara Muntai	Jantur	1.890.557.961	567.167.388	756.223.184	567.167.388
5	Muara Muntai	Batuq	1.734.948.961	520.484.688	693.979.584	520.484.688
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	1.764.643.961	529.393.188	705.857.584	529.393.188
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	1.899.975.961	569.992.788	759.990.384	569.992.788
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	1.724.841.961	517.452.588	689.936.784	517.452.588
9	Muara Muntai	Kayu Batu	2.195.120.961	658.536.288	878.048.384	658.536.288
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	1.925.358.961	577.607.688	770.143.584	577.607.688
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	1.751.127.961	525.338.388	700.451.184	525.338.388
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	1.804.565.961	541.369.788	721.826.384	541.369.788
13	Muara Muntai	Jantur Baru	1.828.406.961	548.522.088	731.362.784	548.522.088
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	2.631.767.961	789.530.388	1.052.707.184	789.530.388
15	Loa Kulu	Sungai Payang	2.427.468.961	728.240.688	970.987.584	728.240.688
16	Loa Kulu	Jembayan	2.880.380.961	864.114.288	1.152.152.384	864.114.288
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	2.322.513.961	696.754.188	929.005.584	696.754.188
18	Loa Kulu	Loh Sumber	2.102.954.961	630.886.488	841.181.984	630.886.488
19	Loa Kulu	Ponoragan	1.884.044.961	565.213.488	753.617.984	565.213.488
20	Loa Kulu	Rempanga	1.840.944.961	552.283.488	736.377.984	552.283.488
21	Loa Kulu	Margahayu	2.071.158.961	621.347.688	828.463.584	621.347.688
22	Loa Kulu	Karya Utama	1.879.179.961	563.753.988	751.671.984	563.753.988
23	Loa Kulu	Lung Anai	1.773.357.961	532.007.388	709.343.184	532.007.388
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	1.822.833.961	546.850.188	729.133.584	546.850.188
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	1.946.355.961	583.906.788	778.542.384	583.906.788
26	Loa Kulu	Sepakat	1.830.641.961	549.192.588	732.256.784	549.192.588
27	Loa Kulu	Sumber Sari	2.013.608.961	604.082.688	805.443.584	604.082.688
28	Loa Kulu	Jongkang	1.814.306.961	544.292.088	725.722.784	544.292.088
29	Loa Janan	Bakungan	2.296.284.961	688.885.488	918.513.984	688.885.488
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	2.746.226.961	823.868.088	1.098.490.784	823.868.088
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	2.759.756.961	827.927.088	1.103.902.784	827.927.088
32	Loa Janan	Purwajaya	2.095.734.961	628.720.488	838.293.984	628.720.488
33	Loa Janan	Tani Bhakti	1.866.202.961	559.860.888	746.481.184	559.860.888
34	Loa Janan	Batuah	2.500.377.961	750.113.388	1.000.151.184	750.113.388
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	2.689.891.961	806.967.588	1.075.966.784	806.967.588
36	Loa Janan	Tani Harapan	1.992.733.961	597.820.188	797.093.584	597.820.188
37	Anggana	Sepatin	2.791.699.961	837.509.988	1.116.679.984	837.509.988
38	Anggana	Muara Pantuan	3.458.727.961	1.037.618.388	1.383.491.184	1.037.618.388
39	Anggana	Tani Baru	2.383.779.961	715.133.988	953.511.984	715.133.988
40	Anggana	Kutai Lama	2.400.214.961	720.064.488	960.085.984	720.064.488
41	Anggana	Anggana	2.076.666.961	623.000.088	830.666.784	623.000.088
42	Anggana	Sungai Meriam	2.478.615.961	743.584.788	991.446.384	743.584.788
43	Anggana	Sidomulyo	2.099.634.961	629.890.488	839.853.984	629.890.488
44	Anggana	Handil Terusan	3.164.129.961	949.238.988	1.265.651.984	949.238.988
45	Muara Badak	Saliki	2.631.268.961	789.380.688	1.052.507.584	789.380.688
46	Muara Badak	Salo Palai	1.897.678.961	569.303.688	759.071.584	569.303.688
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	2.603.390.961	781.017.288	1.041.356.384	781.017.288
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	2.573.582.961	772.074.888	1.029.433.184	772.074.888
49	Muara Badak	Tanjung Limau	2.142.781.961	642.834.588	857.112.784	642.834.588
50	Muara Badak	Tanah Datar	2.068.287.961	620.486.388	827.315.184	620.486.388
51	Muara Badak	Badak Baru	2.429.840.961	728.952.288	971.936.384	728.952.288
52	Muara Badak	Suka Damai	1.950.478.961	585.143.688	780.191.584	585.143.688
53	Muara Badak	Badak Mekar	1.931.971.961	579.591.588	772.788.784	579.591.588
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	2.316.559.961	694.967.988	926.623.984	694.967.988
55	Muara Badak	Batu-Batu	1.731.888.961	519.566.688	692.755.584	519.566.688
56	Muara Badak	Salo Cella	2.212.460.961	663.738.288	884.984.384	663.738.288
57	Muara Badak	Sungai Bawang	1.886.449.961	565.934.988	754.579.984	565.934.988
58	Tenggarong	Rampak Lambur	1.981.695.961	594.508.788	792.678.384	594.508.788
59	Tenggarong	Bendang Raya	1.886.838.961	566.051.688	754.735.584	566.051.688
60	Sebulu	Selerong	1.893.361.961	568.008.588	757.344.784	568.008.588
61	Sebulu	Tanjung Harapan	1.724.885.961	517.465.788	689.954.384	517.465.788
62	Sebulu	Beloro	1.863.762.961	559.128.888	745.505.184	559.128.888
63	Sebulu	Sebulu Ulu	1.976.607.961	592.982.388	790.643.184	592.982.388
64	Sebulu	Sebulu Ilir	1.899.396.961	569.819.088	759.758.784	569.819.088
65	Sebulu	Segihan	1.849.355.961	554.806.788	739.742.384	554.806.788
66	Sebulu	Sumber Sari	2.039.466.961	611.840.088	815.786.784	611.840.088
67	Sebulu	Manunggal Daya	2.037.672.961	611.301.888	815.069.184	611.301.888
68	Sebulu	Giri Agung	1.938.346.961	581.504.088	775.338.784	581.504.088
69	Sebulu	Senoni	1.776.179.961	532.853.988	710.471.984	532.853.988
70	Sebulu	Sebulu Moderen	2.035.530.961	610.659.288	814.212.384	610.659.288
71	Sebulu	Sanggulan	1.962.139.961	588.641.988	784.855.984	588.641.988
72	Sebulu	Leka Kidau	2.016.482.961	604.944.888	806.593.184	604.944.888
73	Sebulu	Mekar Jaya	1.842.193.961	552.658.188	736.877.584	552.658.188

74	Kota Bangun	Kedang Ipil	1.832.069.961	549.620.988	732.827.984	549.620.988
75	Kota Bangun	Benua Baru	1.810.277.961	543.083.388	724.111.184	543.083.388
76	Kota Bangun	Sedulang	1.722.328.961	516.698.688	688.931.584	516.698.688
77	Kota Bangun	Loleng	1.966.821.961	590.046.588	786.728.784	590.046.588
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	2.090.659.961	627.197.988	836.263.984	627.197.988
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	1.922.413.961	576.724.188	768.965.584	576.724.188
80	Kota Bangun	Liang	1.844.902.961	553.470.888	737.961.184	553.470.888
81	Kota Bangun	Muhuran	1.751.063.961	525.319.188	700.425.584	525.319.188
82	Kota Bangun	Pela	1.695.762.961	508.728.888	678.305.184	508.728.888
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	1.669.315.961	500.794.788	667.726.384	500.794.788
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	1.999.565.961	599.869.788	799.826.384	599.869.788
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	1.993.987.961	598.196.388	797.595.184	598.196.388
86	Kota Bangun	Sumber Sari	1.826.538.961	547.961.688	730.615.584	547.961.688
87	Kota Bangun	Sari Nadi	1.992.128.961	597.638.688	796.851.584	597.638.688
88	Kota Bangun	Suka Bumi	1.794.201.961	538.260.588	717.680.784	538.260.588
89	Kota Bangun	Wonosari	1.686.267.961	505.880.388	674.507.184	505.880.388
90	Kota Bangun	Kedang Murung	2.230.400.961	669.120.288	892.160.384	669.120.288
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	1.913.771.961	574.131.588	765.508.784	574.131.588
92	Kota Bangun	Liang Ulu	2.045.265.961	613.579.788	818.106.384	613.579.788
93	Kota Bangun	Sebelimbingan	1.702.483.961	510.745.188	680.993.584	510.745.188
94	Kota Bangun	Sangkuliman	1.653.778.961	496.133.688	661.511.584	496.133.688
95	Kenohan	Lamin Telihan	2.052.165.961	615.649.788	820.866.384	615.649.788
96	Kenohan	Lamin Pulut	1.723.390.961	517.017.288	689.356.384	517.017.288
97	Kenohan	Teluk Bingkai	2.150.742.961	645.222.888	860.297.184	645.222.888
98	Kenohan	Kahala	1.800.593.961	540.178.188	720.237.584	540.178.188
99	Kenohan	Tubuhan	1.964.916.961	589.475.088	785.966.784	589.475.088
100	Kenohan	Semayang	1.871.326.961	561.398.088	748.530.784	561.398.088
101	Kenohan	Teluk Muda	1.782.665.961	534.799.788	713.066.384	534.799.788
102	Kenohan	Tuana Tuha	2.500.898.961	750.269.688	1.000.359.584	750.269.688
103	Kenohan	Kahala Ilir	1.822.087.961	546.626.388	728.835.184	546.626.388
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	2.284.091.961	685.227.588	913.636.784	685.227.588
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	1.895.914.961	568.774.488	758.365.984	568.774.488
106	Kembang Janggut	Hambau	2.288.024.961	686.407.488	915.209.984	686.407.488
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	2.423.132.961	726.939.888	969.253.184	726.939.888
108	Kembang Janggut	Kelekat	1.967.092.961	590.127.888	786.837.184	590.127.888
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	1.860.118.961	558.035.688	744.047.584	558.035.688
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	1.888.809.961	566.642.988	755.523.984	566.642.988
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	2.013.704.961	604.111.488	805.481.984	604.111.488
112	Kembang Janggut	Muai	1.888.393.961	566.518.188	755.357.584	566.518.188
113	Kembang Janggut	Perdana	1.782.165.961	534.649.788	712.866.384	534.649.788
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	1.936.221.961	580.866.588	774.488.784	580.866.588
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	2.113.493.961	634.048.188	845.397.584	634.048.188
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	2.250.478.961	675.143.688	900.191.584	675.143.688
117	Muara Kaman	Teratak	1.889.919.961	566.975.988	755.967.984	566.975.988
118	Muara Kaman	Benua Puhun	2.043.047.961	612.914.388	817.219.184	612.914.388
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	1.971.969.961	591.590.988	788.787.984	591.590.988
120	Muara Kaman	Sabintulung	2.301.457.961	690.437.388	920.583.184	690.437.388
121	Muara Kaman	Muara Siran	1.776.135.961	532.840.788	710.454.384	532.840.788
122	Muara Kaman	Tunjungan	1.784.862.961	535.458.888	713.945.184	535.458.888
123	Muara Kaman	Sedulang	2.313.762.961	694.128.888	925.505.184	694.128.888
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	2.282.394.961	684.718.488	912.957.984	684.718.488
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	1.822.672.961	546.801.888	729.069.184	546.801.888
126	Muara Kaman	Sidomukti	2.260.940.961	678.282.288	904.376.384	678.282.288
127	Muara Kaman	Panca Jaya	1.979.342.961	593.802.888	791.737.184	593.802.888
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	1.999.265.961	599.779.788	799.706.384	599.779.788
129	Muara Kaman	Kupang Baru	2.324.377.961	697.313.388	929.751.184	697.313.388
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	1.705.653.961	511.696.188	682.261.584	511.696.188
131	Muara Kaman	Bukit Jering	2.061.356.961	618.407.088	824.542.784	618.407.088
132	Muara Kaman	Liang Buaya	2.096.272.961	628.881.888	838.509.184	628.881.888
133	Muara Kaman	Puan Cepak	1.908.001.961	572.400.588	763.200.784	572.400.588
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	1.726.701.961	518.010.588	690.680.784	518.010.588
135	Tabang	Gunung Sari	1.802.328.961	540.698.688	720.931.584	540.698.688
136	Tabang	Long Lalang	1.697.862.961	509.358.888	679.145.184	509.358.888
137	Tabang	Muara Ritan	1.884.178.961	565.253.688	753.671.584	565.253.688
138	Tabang	Buluk Sen	1.840.923.961	552.277.188	736.369.584	552.277.188
139	Tabang	Umaq Dian	1.710.492.961	513.147.888	684.197.184	513.147.888
140	Tabang	Muara Pedohon	1.767.018.961	530.105.688	706.807.584	530.105.688
141	Tabang	Bila Talang	1.801.424.961	540.427.488	720.569.984	540.427.488
142	Tabang	Kampung Baru	1.723.892.961	517.167.888	689.557.184	517.167.888
143	Tabang	Umaq Tukung	1.729.968.961	518.990.688	691.987.584	518.990.688
144	Tabang	Sidomulyo	1.777.516.961	533.255.088	711.006.784	533.255.088
145	Tabang	Umaq Bekuay	1.774.227.961	532.268.388	709.691.184	532.268.388
146	Tabang	Tabang Lama	1.703.914.961	511.174.488	681.565.984	511.174.488
147	Tabang	Muara Tiq	1.629.634.961	488.890.488	651.853.984	488.890.488
148	Tabang	Muara Salung	1.727.206.961	518.162.088	690.882.784	518.162.088
149	Tabang	Muara Kebaq	1.724.233.961	517.270.188	689.693.584	517.270.188
150	Tabang	Muara Belinau	1.729.106.961	518.732.088	691.642.784	518.732.088
151	Tabang	Muara Tuboq	1.733.127.961	519.938.388	693.251.184	519.938.388
152	Tabang	Ritan Baru	2.022.760.961	606.828.288	809.104.384	606.828.288
153	Tabang	Tukung Ritan	1.987.498.961	596.249.688	794.999.584	596.249.688
154	Samboja	Karya Jaya	1.792.989.961	537.896.988	717.195.984	537.896.988
155	Samboja	Bukit Raya	1.863.058.961	558.917.688	745.223.584	558.917.688
156	Samboja	Tani Bhakti	1.969.616.961	590.885.088	787.846.784	590.885.088
157	Samboja	Beringin Agung	1.951.217.961	585.365.388	780.487.184	585.365.388

158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	2,243,282,961	672,984,888	897,313,184	672,984,888
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	2,025,756,961	607,727,088	810,302,784	607,727,088
160	Tenggarong Seberang	Embalut	1,862,486,961	558,746,088	744,994,784	558,746,088
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	2,723,775,961	817,132,788	1,089,510,384	817,132,788
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	2,240,358,961	672,107,688	896,143,584	672,107,688
163	Tenggarong Seberang	Separi	2,901,702,961	870,510,888	1,160,681,184	870,510,888
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	2,315,050,961	694,515,288	926,020,384	694,515,288
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	1,994,777,961	598,433,388	797,911,184	598,433,388
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	2,080,815,961	624,244,788	832,326,384	624,244,788
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	1,899,469,961	569,840,988	759,787,984	569,840,988
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	1,801,493,961	540,448,188	720,597,584	540,448,188
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	1,751,782,961	525,534,888	700,713,184	525,534,888
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	1,800,164,961	540,049,488	720,065,984	540,049,488
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	1,932,021,961	579,606,588	772,808,784	579,606,588
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	2,255,970,961	676,791,288	902,388,384	676,791,288
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	1,911,500,961	573,450,288	764,600,384	573,450,288
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	1,961,013,961	588,304,188	784,405,584	588,304,188
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	1,718,825,961	515,647,788	687,530,384	515,647,788
176	Marang Kayu	Sebuntal	2,687,846,961	806,354,088	1,075,138,784	806,354,088
177	Marang Kayu	Santan Ulu	3,512,712,882	1,053,813,865	1,405,085,153	1,053,813,865
178	Marang Kayu	Santan Tengah	1,882,672,961	564,801,888	753,069,184	564,801,888
179	Marang Kayu	Santan Ilir	2,019,811,961	605,943,588	807,924,784	605,943,588
180	Marang Kayu	Kersik	1,859,765,961	557,929,788	743,906,384	557,929,788
181	Marang Kayu	Bunga Putih	1,875,127,961	562,538,388	750,051,184	562,538,388
182	Marang Kayu	Makarti	1,867,223,961	560,167,188	746,889,584	560,167,188
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	2,019,088,961	605,726,688	807,635,584	605,726,688
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	1,815,310,961	544,593,288	726,124,384	544,593,288
185	Marang Kayu	Semangko	2,600,747,961	780,224,388	1,040,299,184	780,224,388
186	Marang Kayu	Sambera Baru	2,007,794,961	602,338,488	803,117,984	602,338,488
187	Muara Wis	Muara Wis	2,137,697,961	641,309,388	855,079,184	641,309,388
188	Muara Wis	Sebemban	1,861,705,961	558,511,788	744,682,384	558,511,788
189	Muara Wis	Melintang	2,185,080,961	655,524,288	874,032,384	655,524,288
190	Muara Wis	Enggelam	2,325,898,961	697,769,688	930,359,584	697,769,688
191	Muara Wis	Lebak Mantan	1,792,741,961	537,822,588	717,096,784	537,822,588
192	Muara Wis	Lebak Cilong	1,818,530,961	545,559,288	727,412,384	545,559,288
193	Muara Wis	Muara Enggelam	1,862,467,961	558,740,388	744,987,184	558,740,388
Total			390,592,286,402	117,177,685,921	156,236,914,561	117,177,685,921

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002